



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SUNGAI BANGKONG**

Jl. Aliyayang No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420, email : rsj.sb@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SUNGAI BANGKONG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 43 / 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SUNGAI BANGKONG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SUNGAI BANGKONG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
  - b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu dibentuk di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5072) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Keputusan Presiden Nomor : 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengolaan Rumah Sakit Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat ;
19. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi pembantu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH



**BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

NOMOR : / 2021

TANGGAL : 25 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI  
BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

Penanggung jawab : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong  
Provinsi Kalimantan Barat.

Ketua : Yuliana, S.K.M

Sekretaris : Koleta Yohana, SKM., MM

Anggota :

Bidang Pengelolaan  
Data dan Klasifikasi  
Informasi 1. Darmansyah, S. Kep  
2. Indra Aida, A. Md

Bidang Pelayanan  
Informasi dan  
Dokumentasi 1. Heri Mulyanto

Bidang Fasilitas  
Sengketa Informasi 1. Yunita, S. Kep. Ns

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

**1. Penanggung Jawab**

Penanggung Jawab mempunyai tugas :

- a. Sebagai Penanggung Jawab terhadap pelaksanaan/operasional kegiatan penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pembantu beserta jajaran pengurus dan anggota-anggotanya di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan untuk kebutuhan PPID.

**2. Ketua**

Ketua mempunyai tugas :

- a. Membantu Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupannya.
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- c. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
  - d. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas, dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima.
- 3. Sekretaris**  
Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan program kerja, menjadwalkan, dan mengadministrasi agenda- agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengelola layanan informasi dan dokumentasi selama 1 tahun.
  - b. Menyiapkan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, untuk disampaikan kepada PPID utama.
  - c. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/hard copy).
- 4. Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi**  
Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- a. Membantu mengklasifikasi dan melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
  - b. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama.
  - c. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk di dokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
- 5. Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**  
Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- a. Membantu menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk diakses masyarakat.
  - b. Memberikan pelayanan sesuai jadwal atas permintaan/permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja layanan informasi publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, fax atau media online).
- 6. Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi**  
Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- a. Membantu dalam mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH  
SUNGAI BANGKONG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR**